SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 213-217

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DIGITAL

Nurmitasari[1], Lusiana Afrianti[2], Sofiatun[3], M. Imanullah[4], Ahadiah Agustina[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Muhammadiyah Mataram
nurmitasari490@gmail.com

Kata Kunci:
Maqashid Syariah; Ekonomi Syariah; Keuangan Islam.

Abstrak

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah digital, penerapan prinsip Maqashid Syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah digital dengan fokus pada lima tujuan utama: memelihara agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-maal). Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dari berbagai sumber terkini untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam inovasi produk perbankan syariah berbasis digital.

Keywords:
Maqashid Syariah; Islamic Economics; Islamic Finance.

Abstract

Maqashid Shariah represents the primary objectives of Islamic law aimed at ensuring the welfare of humanity in various aspects of life, including economics. In the context of digital Islamic banking, the implementation of Maqashid Shariah principles is crucial to ensure that products and services developed not only comply with Shariah principles but also provide broad social and economic benefits to the community. This study examines the application of Maqashid Shariah principles in the development of digital Islamic banking products, focusing on five main objectives: preservation of religion (hifdz al-din), life (hifdz al-nafs), intellect (hifdz al-'aql), lineage (hifdz al-nasl), and wealth (hifdz al-maal). Using a qualitative literature review method, this research analyzes how these principles are integrated into innovations in digital Islamic banking products and services. The findings highlight the importance of aligning technological advancements with Maqashid Shariah to create products that are not only Shariah-compliant but also socially just, secure, and beneficial for sustainable economic development.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Salah satu kerangka utama yang menjadi dasar bagi operasional perbankan syariah adalah Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam produk perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.[1]

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perbankan syariah mulai mengadopsi layanan digital sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kepada nasabah. Digitalisasi produk perbankan syariah membuka peluang besar dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.[2] Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam menjaga kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah dan masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, sektor perbankan syariah mengalami transformasi signifikan melalui inovasi produk dan layanan digital yang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, kemajuan ini juga menuntut adanya penyesuaian agar produk perbankan syariah digital tetap berlandaskan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga memastikan tercapainya kemaslahatan sosial, ekonomi, dan moral bagi nasabah dan masyarakat luas. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pengembangan produk digital ini menjadi sangat penting untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan solusi yang cepat, transparan, dan efisien.[3]

Selain itu, pengembangan produk perbankan syariah digital yang berlandaskan Maqashid Syariah juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin dinamis dan kompleks. Produk yang dikembangkan bukan hanya sekadar memenuhi aspek legalitas syariah, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta nasabah serta menjaga keberlangsungan keturunan dan nilai-nilai sosial. Hal ini menuntut kolaborasi antara ahli syariah, teknologi, dan manajemen produk untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga kokoh secara prinsip syariah.[4]

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan dalam pengembangan produk perbankan syariah digital. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam integrasi maqashid syariah dengan inovasi digital,

[1] Syahru Ramadlan Al-ghoffar, Imam Sopingi, and Erma Nur Hanifah, "STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL SYARIAH DALAM PROMOSI PRODUK DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)" 7, no. 2 (2024): 1–15.
[2] Analisis Implementasi, Prinsip Syariah, and Transaksi Ekonomi Modern, "Lex Economica Journal" 02, no. 02 (2024).
[3] Muhammad Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80, https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.
[4] Achmad Syawal Nurhidayatullah et al., "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN" 9, no. 204 (2024).

sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan produk perbankan syariah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait yang membahas maqashid syariah dan pengembangan produk perbankan syariah digital dalam 5 tahun terakhir.[5] Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip maqashid diterapkan dalam inovasi produk dan layanan digital perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah digital menjadi fondasi penting agar inovasi keuangan digital tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara harta) menjadi kerangka kerja utama dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah, termasuk yang berbasis digital.[6]

Implementasi Hifdz al-Din dalam Produk Digital

Selain memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan Dewan Syariah, implementasi hifdz al-din pada produk perbankan syariah digital juga menuntut integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh proses layanan, termasuk edukasi nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk tersebut. Hal ini penting agar nasabah tidak hanya menggunakan produk secara mekanis, tetapi juga memahami esensi syariah di baliknya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap keuangan yang halal dan thayyib.[7] Edukasi dan transparansi ini juga berperan dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap produk digital syariah yang semakin berkembang.

Perlindungan Hifdz al-Nafs melalui Keamanan Digital

Perlindungan terhadap jiwa tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga psikologis dan sosial, sehingga keamanan digital dalam perbankan syariah harus mampu melindungi data pribadi dan transaksi nasabah dari ancaman siber yang dapat merugikan secara materi maupun mental. Penerapan teknologi enkripsi, otentikasi ganda, serta kebijakan perlindungan data menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memenuhi prinsip maqashid yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan jiwa sebagai prioritas utama dalam layanan keuangan syariah digital.[8]

---

[5] Nasrulloh, "Jurnal Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67–76.
[6] Gunawan Widjaja, "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 23–36.
[7] Moh Arif et al., "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital : Regulasi Cryptocurrency" 6 (2024): 298–310, https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.
[8] Jurnal Ekonomi Bisnis, "Konvergensi Digital Dan Fikih Muamalah : Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan," 2025, 100–108.

Pengembangan Produk yang Mendukung Hifdz al-'Aql

Produk perbankan syariah digital harus menyediakan fitur yang memudahkan nasabah dalam memahami risiko dan manfaat setiap produk melalui informasi yang jelas dan edukasi keuangan yang berkelanjutan.[9] Hal ini bertujuan agar nasabah dapat menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan finansial tanpa terjebak pada spekulasi atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Selain itu, inovasi digital juga dapat memfasilitasi literasi keuangan syariah yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan cerdas dalam mengelola keuangan mereka sesuai prinsip maqashid.

Menjaga Hifdz al-Nasl melalui Produk yang Mendorong Kesejahteraan Keluarga

Produk pembiayaan syariah digital yang dirancang untuk mendukung pendidikan, perumahan, dan kebutuhan keluarga lainnya berkontribusi langsung pada pelestarian keturunan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.[10] Dengan akses yang lebih mudah melalui platform digital, keluarga dapat merencanakan masa depan yang lebih baik tanpa harus terjebak dalam praktik riba atau ketidakadilan finansial. Pendekatan ini juga memperkuat peran perbankan syariah sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi mendatang secara etis dan efektif.

Perlindungan Hifdz al-Maal melalui Transparansi dan Keadilan

Dalam konteks digital, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan keamanan transaksi tetapi juga kejelasan informasi mengenai biaya, risiko, dan mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Transparansi yang didukung oleh teknologi blockchain atau sistem digital lainnya dapat mengurangi potensi kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan syariah.[11] Selain itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap produk digital syariah memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan harta tetap terjaga, sehingga nasabah merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan perbankan syariah digital.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah digital merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dihadirkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan moral yang luas bagi masyarakat. Lima tujuan utama Maqashid Syariah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus menjadi landasan dalam merancang produk dan layanan digital agar dapat menjawab kebutuhan nasabah secara holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, produk perbankan syariah digital dapat menjadi instrumen keuangan yang inklusif, adil, dan mampu mendukung kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Selain itu, pengembangan produk perbankan syariah digital yang berprinsip pada Maqashid Syariah juga menuntut kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti otoritas syariah, pengembang teknologi, dan pelaku industri keuangan. Keamanan data, transparansi, edukasi literasi keuangan, serta perlindungan terhadap risiko menjadi aspek krusial yang

[9] Popon Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409.
[10] Nurhidayatullah et al., "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN."
[11] Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah."

harus diperhatikan agar produk digital tidak hanya inovatif tetapi juga terpercaya dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan penerapan yang tepat, perbankan syariah digital dapat berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta berkelanjutan.

REFERENSI

Al-ghoffar, Syahru Ramadlan, Imam Sopingi, and Erma Nur Hanifah. "STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL SYARIAH DALAM PROMOSI PRODUK DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)" 7, no. 2 (2024): 1–15.

Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549.

Arif, Moh, Mohamad Subli, Nur Hikmah, and Saliha Djanas. "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital : Regulasi Cryptocurrency" 6 (2024): 298–310. https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.

Bisnis, Jurnal Ekonomi. "Konvergensi Digital Dan Fikih Muamalah : Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan," 2025, 100–108.

Implementasi, Analisis, Prinsip Syariah, and Transaksi Ekonomi Modern. "Lex Economica Journal" 02, no. 02 (2024).

Nasrulloh. "Jurnal Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 67–76.

Nurhidayatullah, Achmad Syawal, Oman Fathurohman Sw, Universitas Gadjah Mada, and Universitas Ahmad Dahlan. "MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN" 9, no. 204 (2024).

Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409.

Widjaja, Gunawan. "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 23–36.